



PUTUSAN

Nomor 1423/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 01 Desember 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada **NOROYONO,SH**, Advokat, Alamat : Kantor Advokat & Konsultan Hukum "HNR & PARTNERS" Jl. Bojong Asri 1 Blok C11 No.1, Taman Narogong Indah, Rawalumbu, Kota Bekasi., berdasarkan surat kuasa khusus ttanggal 25 April 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor /Adv/V/2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bekasi 09 Oktober 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor 1423/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 01 Mei 2023, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Mustikajaya Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0858/054/X/2022, tanggal 22 Oktober 2021 dan setelah akad nikah Termohon mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama awal pernikahan namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
TERMOHON susah dinasehati dan tidak mau taat / patuh kepada PEMOHON sebagai kepala rumah tangga, TERMOHON tidak puas dengan jumlah nafkah yang diberikan PEMOHON dan selalu menuntut lebih dan orang tua TERMOHON selalu ikut campur tangan dalam rumah tangga serta adanya perbedaan pandangan dalam menjalani rumah tangga
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Bulan November 2022 disebabkan TERMOHON susah dinasehati dan tidak mau taat / patuh kepada PEMOHON sebagai kepala rumah tangga, TERMOHON tidak puas dengan jumlah nafkah yang diberikan PEMOHON dan selalu menuntut lebih dan orang tua TERMOHON selalu ikut campur tangan dalam rumah tangga serta adanya perbedaan pandangan dalam menjalani rumah tangga, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah 8 (delapan) bulan yang lalu lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Termohon tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Pemohon;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi sebanyak 2 (dua) kali panggilan tertanggal 08 Mei 2023 dan tanggal 12 Juni 2023 untuk menghadap dipersidangan, tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan, disebabkan TERMOHON susah dinasehati dan tidak mau taat / patuh kepada PEMOHON sebagai kepala rumah tangga, TERMOHON tidak puas dengan jumlah nafkah yang diberikan PEMOHON dan selalu menuntut lebih dan orang tua TERMOHON selalu ikut campur tangan dalam rumah tangga serta adanya perbedaan pandangan dalam menjalani rumah tangga, puncaknya pada awal Bulan November 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 0858/054/X/2022 tertanggal 22 Oktober 2021 atas nama XXX dengan XXX di keluaran oleh KUA Mustikajaya Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Husein Sastrawijaya bin Tanu Wijaya, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pulo No. 01 RT.04 RW.05, Kelurahan Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kab. Bogor, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak awal pernikahan, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan TERMOHON susah dinasehati dan tidak mau taat / patuh kepada PEMOHON sebagai

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga, TERMOHON tidak puas dengan jumlah nafkah yang diberikan PEMOHON dan selalu menuntut lebih dan orang tua TERMOHON selalu ikut campur tangan dalam rumah tangga serta adanya perbedaan pandangan dalam menjalani rumah tangga, puncaknya terjadi pada awal Bulan November 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang ;

- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Febri Ananda Juwadi bin Juwadi, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Graha Pandak Permai RT.03 RW.07, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terdengar pertengkaran, disebabkan TERMOHON susah dinasehati dan tidak mau taat / patuh kepada PEMOHON sebagai kepala rumah tangga, TERMOHON tidak puas dengan jumlah nafkah yang diberikan PEMOHON dan selalu menuntut lebih dan orang tua TERMOHON selalu ikut campur tangan dalam rumah tangga serta adanya perbedaan pandangan dalam menjalani rumah tangga, pada akhirnya berpisah rumah sejak awal Bulan November 2022;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Advokat dan Konsultan Hukum **NOROYONO,SH**, Advokat, Alamat : Kantor Advokat & Konsultan Hukum "HNR & PARTNERS" Jl. Bojong Asri 1 Blok C11 No.1, Taman Narogong Indah, Rawalumbu, Kota Bekasi., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2023 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register kuasa Nomor /Adv/V/2023, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum berhak mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bekasi, maka Pemohon mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam permohonan untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut dinilai Termohon tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya mendalilkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan, disebabkan TERMOHON susah dinasehati dan tidak mau taat/ patuh kepada PEMOHON sebagai kepala rumah tangga, TERMOHON tidak puas dengan jumlah nafkah yang diberikan PEMOHON dan selalu menuntut lebih dan orang tua TERMOHON selalu ikut campur tangan dalam rumah tangga serta adanya perbedaan pandangan dalam menjalani rumah tangga, puncaknya pada awal Bulan November 2022 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi KTP, atas nama Pemohon di keluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah di cocokan sesuai aslinya telah di nazeghehn bermaterai cukup, sebagai autentik di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa Pemohon memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Mustikajaya Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah tercatat dan sampai saat ini masih terikat pasangan suami istri, oleh karena itu bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, bernama **Husein Sastrawijaya bin Tanu Wijaya** dan **Febri Ananda Juwadi bin Juwadi** telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak awal pernikahan, disebabkan TERMOHON susah

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati dan tidak mau taat / patuh kepada PEMOHON sebagai kepala rumah tangga, TERMOHON tidak puas dengan jumlah nafkah yang diberikan PEMOHON dan selalu menuntut lebih dan orang tua TERMOHON selalu ikut campur tangan dalam rumah tangga serta adanya perbedaan pandangan dalam menjalani rumah tangga, telah di damaikan tidak berhasil bahkan berpisah rumah sejak awal Bulan November 2022 dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian secara formil dan materi dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah benar-benar pecah, sendi-sendi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit untuk ditegakan lagi, keduanya telah memilih jalan masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu petitum point 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bekasi, oleh karena itu petitum point 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2023/PA.Bks



Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti

H. Mohamad Rusli, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	680.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1423/Pdt.G/2023/PA.Bks